



PUTUSAN
Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **PUJIONO PRIYATIN Bin (Alm) YASIMAN;**
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 13 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - KTP Nagrog III RT 003 RW 009, Kelurahan Pasirjati, Kecamatan Ujung berung, Kota Bandung;
- Domisili Dusun Bayeman RT 001 RW 003, Desa Sрати, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :
1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
4. Penuntut umum, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Renny Ikawati

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taryono, S.H., Dan Kawan-Kawan. para Advokat berkantor pada "LBH Wahana" beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 112 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Penetapan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 25 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 299/Pen.Pid/2024/PN Clp tanggal 14 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pen.Pid/2024/PN Clp tanggal 14 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUJIONO PRIYATIN Bin (Alm) YASIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri*" yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUJIONO PRIYATIN Bin (Alm) YASIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa PUJIONO PRIYATIN Bin (Alm) YASIMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih baru pertama kali terlibat peredaran Narkotika;
- Terdakwa masih berusia muda masih punya harapan masa depan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-98/CILAC/Enz.2/10/2024 tanggal 11 Nopember 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa PUJIONO PRIYATIN Bin (Alm) YASIMAN, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Terbis RT 008 RW 003, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 saksi KUAT RIYADI Bin KASNADI melakukan pembelian sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui dan terhadap penggunaan sabu tersebut antara Terdakwa dengan saksi KUAT Terdakwa akan membayar atau menukar uang pembelian sabu oleh saksi KUAT ketika Terdakwa meminta untuk mengkonsumsi/ menghisap sabu milik saksi KUAT tetapi saksi KUAT akan memotong upah dari terdakwa sebagai pembayarans abu tersebut setelah dikonsumsi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah alamat Jalan Terbis RT 008 RW 003, Desa Sidayu, Kecamatan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binangun, Kabupaten Cilacap Terdakwa menerima sabu yang sebelumnya telah dibeli oleh saksi KUAT dengan cara Terdakwa ikut menghisap sabu tersebut bersama-sama dengan saksi KUAT dan saksi AMIN MUSTOLIH Als GRANDONG Bin MASRUHAN dan kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi SAFARUDIN, S.H., saksi FARKHAN KURNIAWAN, S.H., dan saksi RULLY RAMADHAN, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta Saksi KUAT dan Saksi AMIN. Terhadap saksi KUAT ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip isi sabu, 3 (tiga) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan, 7 (tujuh) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) lembar kertas tisu, 2 (dua) buah sedotan warna merah, 1 (satu) buah sedotan warna kuning, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan KOBE, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan gantungan gunting, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard TELKOMSEL nomor 082137985691 saat dilakukan interogasi saksi KUAT mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi KUAT ;

- Bahwa berdasarkan kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2150/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine yang disita dari Terdakwa adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa PUJIONO PRIYATIN Bin (Alm) YASIMAN pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juli tahun 2024, bertempat di rumah alamat Jalan Terbis RT 008 RW 003, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB oleh saksi KUAT telah membeli sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui, kemudian sekira pukul 22.00 WIB sdr. Kuat menyuruh sdr. Amin untuk mengambil sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu yang dibungkus alumunium foil di bawah gapura sekitar daerah Rest Area Rowokele, Kabupaten Kebumen, kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut sdr. Kuat, sdr. Amin dan terdakwa mengkosumsi sabu bersama-sama. Bahwa setelah selesai dikonsumsi sisa sabu tersebut dibagi menjadi 2 paket dan disimpan untuk nantinya akan dipakai bersama antara terdakwa, sdr. Kuat dan sdr. Amin lagi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah alamat Jalan Terbis RT 008 RW 003, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Terdakwa menguasai barang berupa sabu yang sebelumnya telah dibeli oleh saksi KUAT dengan cara Terdakwa ikut menghisap sabu tersebut bersama-sama dengan saksi KUAT dan saksi AMIN MUSTOLIH Als GRANDONG Bin MASRUHAN

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi SAFARUDIN, S.H., saksi FARKHAN KURNIAWAN, S.H., dan saksi RULLY RAMADHAN, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta Saksi KUAT dan Saksi AMIN. Terhadap saksi KUAT ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip isi sabu, 3 (tiga) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan, 7 (tujuh) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) lembar kertas tisu, 2 (dua) buah sedotan warna merah, 1 (satu) buah sedotan warna kuning, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan KOBE, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan gantungan gunting, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard TELKOMSEL nomor 082137985691 saat dilakukan interogasi saksi KUAT mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi KUAT ;

- Bahwa berdasarkan kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2150/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine yang disita dari Terdakwa adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang mengandung METAMFETAMINA.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa PUJIONO PRIYATIN Bin (Alm) YASIMAN pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juli tahun 2024, bertempat di rumah alamat Jalan Terbis RT 008 RW 003, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 saksi KUAT RIYADI Bin KASNADI melakukan pembelian sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi/dihisap, yang kemudian setelah selesai dikonsumsi sisa sabu tersebut dibagi menjadi 2 paket dan disimpan untuk nantinya akan dipakai bersama antara terdakwa, sdr. Kuat dan sdr. Amin lagi.
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengonsumsi/menghisap sabu secara bersama-sama dengan saksi KUAT dan saksi AMIN di rumah alamat Jalan Terbis RT 008 RW 003, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dengan masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan, terakhir kali pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB dengan cara terlebih dahulu saksi KUAT menyiapkan alat hisap sabu (bong) beserta sabu dan menaruhnya di atas meja, kemudian saksi KUAT mengambil sabu dan memasukkan sabu ke dalam pipet kaca menggunakan sendok yang terbuat dari potongan sedotan, lalu menyambungkan pipet kaca yang sudah terisi sabu dengan sedotan yang ada pada alat hisap sabu (bong) yang sudah terisi dengan air, kemudian saksi KUAT membakar pipet isi sabu yang sudah tersambung dengan bong menggunakan korek api dengan api kecil lalu saksi KUAT menghisap sabu tersebut pada sedotan lainnya yang juga tersambung dengan alat hisap sabu (bong) dan kemudian saksi AMIN mengambil alat hisap sabu (bong) tersebut dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisapnya dengan cara yang sama, sedangkan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara dibantu oleh saksi AMIN yaitu saksi AMIN ikut memegangkan alat hisap sabu (bong) dan membakar sabunya kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah alamat Jalan Terbis RT 008 RW 003, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, saksi SAFARUDIN, S.H., saksi FARKHAN KURNIAWAN, S.H., dan saksi RULLY RAMADHAN, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta Saksi KUAT dan Saksi AMIN. Terhadap saksi KUAT ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip isi sabu, 3 (tiga) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan, 7 (tujuh) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) lembar kertas tisu, 2 (dua) buah sedotan warna merah, 1 (satu) buah sedotan warna kuning, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan KOBE, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan gantungan gunting, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard TELKOMSEL nomor 082137985691 saat dilakukan interogasi saksi KUAT mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi KUAT ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi/menghisap barang berupa sabu adalah agar pikiran menjadi tenang ;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2150/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine yang disita dari Terdakwa adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang maupun resep dokter untuk menggunakan narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RULLY RAMADHAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota satuan narkoba Polresta Cilacap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 20.30 WIB saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah alamat Jalan Terbis RT.008/RW.003 Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap KUAT RIYADI dan AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG;
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan temannya yakni KUAT RIYADI dan AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG dan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu; 3 (tiga) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan; 7 (tujuh) plastik klip bekas bungkus sabu; 2 (dua) buah korek api; 1 (satu) lembar kertas tisu; 2 (dua) buah sedotan warna merah; 1 (satu) buah sedotan warna kuning; 1 (satu) buah gunting kecil; 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan KOBE; 1 (satu) buah dompet warna coklat; 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan gantungan gunting; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) unit HP merk

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO warna biru dengan simcard TELKOMSEL nomor: 082137985691;
dari saksi Kuat Riyadi;

- Bahwa pada AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG ditemukan barang berupa : 1 (satu) unit HP OPPO warna putih dengan simcard Telkomsel Nomor : 082136822606; Sedangkan dari Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 KUAT RIYADI memesan sabu 1 (satu) gram kepada Saudari TIKA yang kemudian pada pukul 18.45 WIB, KUAT RIYADI mendapat pesan dari Saudari TIKA yang berisi alamat/tempat pengambilan sabu di Kebumen;
- Bahwa kemudian KUAT RIYADI mengirimkan alamat/tempat pengambilan sabu kepada AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG untuk sekaligus mengambil sabu di alamat/tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG berangkat mengambil sabu, pada pukul 23.00 WIB, AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG menyerahkan sabu kepada KUAT RIYADI, setelah itu KUAT RIYADI mengambil sebagian sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa sisa sabu yang lainnya dibuat menjadi 2 (dua) bungkus/paket plastik klip oleh KUAT RIYADI kemudian disimpan di dompet miliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah alamat Jalan Terbis RT.008/RW.003 Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap tempat KUAT RIYADI dan AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG bekerja dirumah tersebut;
- Bahwa kemudian pukul 19.30 WIB, Terdakwa menanyakan kepada KUAT RIYADI apakah masih memiliki sabu, lalu beberapa saat kemudian, KUAT RIYADI menyiapkan segala peralatan (bong dan sabu) dan menaruhnya di atas meja ruang tamu;
- Bahwa setelah sudah siap, lalu KUAT RIYADI, bersama AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG dan Terdakwa memulai mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi oleh KUAT RIYADI bersama AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG dan Terdakwa adalah milik KUAT RIYADI
- Bahwa antara KUAT RIYADI dan AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG sama-sama kerja membangun dan merenovasi rumah, sehingga biaya

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbul menggunakan sabu tersebut akan di tanggung bersama ketika AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG sudah mempunyai uang;

- Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan sabu di Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan cara mencari lokasi rumah tersebut dan mencari tahu siapa pemilik dari rumah tersebut, kemudian diketahui alamat rumah tersebut dan ternyata pemilik rumahnya saat ini sedang bekerja di luar negeri, lalu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 18.30 WIB, saksi dan melihat adanya beberapa laki-laki yang ada di dalam rumah tersebut dan berdasar dari informasi warga, pada pukul 20.30 WIB saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah alamat Jalan Terbis, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa di dalam rumah tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yakni KUAT RIYADI, AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG dan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui 3 (tiga) orang tersebut baru saja mengkonsumsi sabu bersama-sama, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti;
- Bahwa alat hisap sabu (bong) dibuat oleh KUAT RIYADI menggunakan botol bekas minuman ringan dan selanjutnya digunakan bersama dengan AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG untuk mengkonsumsi sabu, timbangan digital adalah milik KUAT RIYADI yang sebelumnya KUAT RIYADI mendapat saran Saudari TIKA untuk membeli timbangan digital karena beberapa kali pembelian sabu, KUAT RIYADI merasa mendapatkan sabu tidak sesuai dengan berat sabu yang seharusnya didapatkan, sehingga KUAT RIYADI membeli timbangan digital tersebut untuk mengecek sabu yang dibeli;
- Bahwa gunting digunakan untuk memotong/membuka pembungkus (plastik) sabu yang dibeli, sedotan yang ditemukan tidak ada kaitannya dengan penggunaan sabu, sedotan tersebut didapatkan ketika KUAT RIYADI membeli es (minuman dingin), bungkus plastik klip adalah bekas pembungkus sabu yang telah dibeli dan dikonsumsi;
- Bahwa KUAT RIYADI, AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi sabu bersama-sama;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, KUAT RIYADI, AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG dan Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu setelah selesai menggunakan/menghisap sabu;
- Bahwa KUAT RIYADI, AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan tidak ada kaitannya penggunaan sabu tersebut dengaka pekerjaan AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi FARKHAN KUNRIAWAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota satuan narkoba Polresta Cilacap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 20.30 WIB saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah alamat Jalan Terbis RT.008/RW.003 Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap KUAT RIYADI dan AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG;
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan temannya yakni KUAT RIYADI dan AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG dan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu; 3 (tiga) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan; 7 (buah) plastik klip bekas bungkus sabu; 2 (dua) buah korek api; 1 (satu) lembar kertas tisu; 2 (dua) buah sedotan warna merah; 1 (satu) buah sedotan warna kuning; 1 (satu) buah gunting kecil; 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan KOBE; 1 (satu) buah dompet warna coklat; 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan gantungan gunting; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard TELKOMSEL nomor: 082137985691; dari saksi Kuat Riyadi;
- Bahwa pada AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG ditemukan barang berupa : 1 (satu) unit HP OPPO warna putih dengan simcard Telkomsel Nomor : 082136822606; Sedangkan dari Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 KUAT RIYADI memesan sabu 1 (satu) gram kepada Saudari TIKA yang kemudian pada pukul 18.45 WIB, KUAT RIYADI mendapat pesan dari Saudari TIKA yang berisi alamat/tempat pengambilan sabu di Kebumen;
- Bahwa kemudian KUAT RIYADI mengirimkan alamat/tempat pengambilan sabu kepada AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG untuk sekalian mengambil sabu di alamat/tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG berangkat mengambil sabu, pada pukul 23.00 WIB, AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG menyerahkan sabu kepada KUAT RIYADI, setelah itu KUAT RIYADI mengambil sebagian sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa sisa sabu yang lainnya dibuat menjadi 2 (dua) bungkus/paket plastik klip oleh KUAT RIYADI kemudian disimpan di dompet miliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah alamat Jalan Terbis RT.008/RW.003 Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap tempat KUAT RIYADI dan AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG bekerja dirumah tersebut;
- Bahwa kemudian pukul 19.30 WIB, Terdakwa menanyakan kepada KUAT RIYADI apakah masih memiliki sabu, lalu beberapa saat kemudian, KUAT RIYADI menyiapkan segala peralatan (bong dan sabu) dan menaruhnya di atas meja ruang tamu;
- Bahwa setelah sudah siap, lalu KUAT RIYADI, bersama AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG dan Terdakwa memulai mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi oleh KUAT RIYADI bersama AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG dan Terdakwa adalah milik KUAT RIYADI
- Bahwa antara KUAT RIYADI dan AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG sama-sama kerja membangun dan merenovasi rumah, sehingga biaya yang timbul menggunakan sabu tersebut akan di tanggung bersama ketika AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG sudah mempunyai uang;
- Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan sabu di Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan cara mencari lokasi rumah tersebut dan mencari tahu siapa pemilik dari rumah tersebut, kemudian diketahui alamat rumah tersebut dan ternyata

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rumahnya saat ini sedang bekerja di luar negeri, lalu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 18.30 WIB, saksi dan melihat adanya beberapa laki-laki yang ada di dalam rumah tersebut dan berdasar dari informasi warga, pada pukul 20.30 WIB saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah alamat Jalan Terbis, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa di dalam rumah tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yakni KUAT RIYADI, AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG dan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui 3 (tiga) orang tersebut baru saja mengkonsumsi sabu bersama-sama, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti;
- Bahwa alat hisap sabu (bong) dibuat oleh KUAT RIYADI menggunakan botol bekas minuman ringan dan selanjutnya digunakan bersama dengan AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG untuk mengkonsumsi sabu, timbangan digital adalah milik KUAT RIYADI yang sebelumnya KUAT RIYADI mendapat saran Saudari TIKA untuk membeli timbangan digital karena beberapa kali pembelian sabu, KUAT RIYADI merasa mendapatkan sabu tidak sesuai dengan berat sabu yang seharusnya didapatkan, sehingga KUAT RIYADI membeli timbangan digital tersebut untuk mengecek sabu yang dibeli;
- Bahwa gunting digunakan untuk memotong/membuka pembungkus (plastik) sabu yang dibeli, sedotan yang ditemukan tidak ada kaitannya dengan penggunaan sabu, sedotan tersebut didapatkan ketika KUAT RIYADI membeli es (minuman dingin), bungkus plastik klip adalah bekas pembungkus sabu yang telah dibeli dan dikonsumsi;
- Bahwa KUAT RIYADI, AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, KUAT RIYADI, AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG dan Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu setelah selesai menggunakan/menghisap sabu;
- Bahwa KUAT RIYADI, AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan tidak ada kaitannya penggunaan sabu tersebut dengaka pekerjaan AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 pukul 20.30 WIB di rumah alamat Jalan Terbis RT.008/RW.003 Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, saksi bersama KUAT RIYADI dan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena mengkonsumsi sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa yang disita dari KUAT RIYADI berupa 2 (dua) bungkus / paket plastik klip isi sabu; 3 (tiga) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan; 7 (tujuh) buah plastik klip bekas bungkus sabu; 2 (dua) buah korek api; 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pukul 21.00 WIB saksi disuruh KUAT RIYADI untuk mengambil sabu yang alamat pengambilan sabu tersebut di daerah Rowokele, Kab. Kebumen.
- Bahwa saksi mengambil sabu tersebut dari foto alamat pengambilan sabu yang dikirim oleh KUAT RIYADI, kemudian saksi langsung berangkat menuju alamat sesuai dengan yang ada difoto yang telah dikirim kepada KUAT RIYADI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu yang KUAT RIYADI pesan karena saksi tidak membuka bungkus aluminium foil. Setelah saksi berhasil mengambil barang berupa sabu tersebut kemudian saksi serahkan kepada KUAT RIYADI. Setelah dibuka kemudian barang berupa sabu tersebut dikonsumsi oleh saksi bersama KUAT RIYADI.
- Bahwa KUAT RIYADI dan saksi menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pukul 23.00 WIB di rumah Sidayu alamat Jalan Terbis, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap.
- Bahwa caranya KUAT RIYADI dan saksi menggunakan sabu tersebut adalah saksi KUAT RIYADI masukan sabu ke pipet kaca, setelah itu pipetnya dibakar dengan menggunakan korek, lalu asapnya dihisap

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mulut seperti merokok biasa dan didalam menggunakan sabu tersebut secara bergantian.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 19.30 WIB di rumah alamat Jalan Terbis, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap KUAT RIYADI bersama saksi dan Terdakwa mengkonsumsi lagi;
- Bahwa KUAT RIYADI dan saksi serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Saksi KUAT RIYADI bin KASNADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Jalan Terbis RT.008/RW.003 Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama saksi KUAT RIYADI dan saksi AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG;
- Bahwa pada saat saksi di tangkap oleh pihak kepolisian ada barang bukti yang ditemukan antara lain: 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu; 3 (tiga) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan; 7 (buah) plastik klip bekas bungkus sabu; 2 (dua) buah korek api; 1 (satu) lembar kertas tisu; 2 (dua) buah sedotan warna merah; 1 (satu) buah sedotan warna kuning; 1 (satu) buah gunting kecil; 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan KOBE; 1 (satu) buah dompet warna coklat; 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan gantungan gunting; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan simcard TELKOMSEL nomor: 082137985691 milik saksi KUAT RIYADI dan HP OPPO warna putih Simcard Telkomsel Nomor 082136822606 milik AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja saksi untuk renovasi rumah, sekaligus orang yang telah mengambilkan sabu pesanan saksi, sedangkan Terdakwa adalah teman saksi yang datang saat saksi mengkonsumsi sabu bersama AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa juga ikut bersama-sama menggunakan sabu bersama saksi KUAT RIYADI;

- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari Saudari TIKA, yang saat itu saksi memesan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 menggunakan aplikasi Whatsapp saat saksi berada di rumah alamat Jalan Terbis, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dengan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG untuk mengambil sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pukul 23.00 WIB, saksi menerima sabu yang telah diambil oleh AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG tersebut lalu saksi membuka paket sabu tersebut dan mengambil sebagian sabu dari paket sabu tersebut untuk saksi konsumsi bersama dengan AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG dan Terdakwa, lalu sisa sabu yang lainnya saksi buat menjadi 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu kemudian saksi simpan di dompet;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat barang berupa sabu menjadi 2 (dua) bungkus/paket adalah untuk menghemat penggunaan/pemakaian sabu.
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu bersama saksi AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pukul 23.00 WIB di rumah alamat Jalan Terbis RT.008/RW.003 Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap.
- Bahwa caranya saksi mengkonsumsi sabu awalnya saksi mengambil sabu dari bungkus plastik menggunakan sendok dan memasukkan sabu ke dalam pipet kaca, lalu pipet kaca yang sudah terisi sabu disambungkan dengan sedotan yang ada di alat hisap sabu (bong) yang sudah terisi air;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, sabu pesanan saksi kembali saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa dan saksi AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG, saat itu Terdakwa datang ke rumah alamat Jalan Terbis, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dan Terdakwa berkata kepada saksi, "*punya sabu tidak*" saksi menjawab, "*Ya ada*", setelah itu saksi menyiapkan segala peralatannya

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong dan sabu) dan menaruhnya di atas meja ruang tamu, setelah segalanya sudah siap, lalu Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu secara bergantian;

- Bahwa saksi sering mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa dan saksi AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG sejak bulan April 2024;
- Bahwa masih ada sisa barang berupa sabu dari hasil pembelian tanggal 4 Juli 2024 dan saat ini sisa sabu tersebut telah disita dari saksi oleh petugas kepolisian untuk menjadi barang bukti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan barang sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 2150/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah AKBP Bowo Nur Cahyo, S. Si., M Biotech, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-4641/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 242 ml yang disita dari sdr. PUJIONO PRIYATIN Bin (Alm) YASIMAN tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira 19.30 WIB di rumah alamat Jalan Terbis RT.008/RW/003 Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Terdakwa bersama saksi KUAT RIYADI dan saksi AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG secara bersama-sama mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada hari itu juga setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu kemudian ditangkap para Polisi Polresta Cilacap;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi tersebut milik saksi KUAT RIYADI;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol kaca;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah alamat di Jalan Terbis, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap tempat saksi KUAT RIYADI bekerja renovasi rumah, lalu Terdakwa berkata kepada saksi KUAT RIYADI, "punya sabu tidak" saksi KUAT RIYADI menjawab "Ya ada", setelah itu saksi KUAT RIYADI menyiapkan segala peralatannya (bong dan sabu) dan menaruhnya di atas meja ruang tamu;
- Bahwa ketika sudah siap semua, lalu saksi KUAT RIYADI mengambil memasukkan sabu ke dalam pipet kaca menggunakan sendok yang terbuat dari potongan sedotan, lalu pipet kaca yang sudah terisi sabu disambungkan dengan sedotan yang ada di alat hisap sabu (bong), setelah itu, saksi KUAT RIYADI membakar pipet isi sabu yang sudah tersambung dengan bong menggunakan korek api, lalu saksi KUAT RIYADI menghisap sabu tersebut pada sedotan lainnya yang juga tersambung dengan alat hisap sabu (bong), setelah saksi KUAT RIYADI meletakkan alat hisap sabu (bong) di atas meja dan selanjutnya saksi KUAT RIYADI mengambil alat hisap sabu (bong) tersebut kemudian menghisap sabu tersebut dengan cara yang sama, setelah itu giliran Terdakwa menghisap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana saksi KUAT RIYADI mendapatkan sabu;
- Bahwa untuk mengkonsumsi sabu milik saksi KUAT RIYADI pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 tersebut Terdakwa belum melakukan pembayaran, tetapi nantinya ketika Terdakwa sudah memiliki uang, Terdakwa akan memberikan uang kepada saksi KUAT RIYADI sebagai pengganti atas penggunaan sabu tersebut, dan memang biasanya juga seperti itu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama saksi KUAT RIYADI dan AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG sudah sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi SARIDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap polisi karena mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama PUJIONO dan AMIN MUSTOLIH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah yang direnovasi Terdakwa yang merupakan calon istri Terkadwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira 19.30 WIB di rumah alamat Jalan Terbis RT.008/RW/003 Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Terdakwa bersama saksi KUAT RIYADI dan saksi AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG secara bersama-sama mengkonsumsi sabu;
2. Bahwa benar, pada hari itu juga setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu kemudian ditangkap para Polisi Polresta Cilacap;
3. Bahwa benar, sabu yang dikonsumsi tersebut milik saksi KUAT RIYADI;
4. Bahwa benar, Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
5. Bahwa benar, Terdakwa mengkonsumsi sabu menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol kaca;
6. Bahwa benar, awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah alamat di Jalan Terbis, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap tempat saksi KUAT RIYADI bekerja renovasi rumah, lalu Terdakwa berkata kepada saksi KUAT RIYADI, "*punya sabu tidak*" saksi KUAT RIYADI menjawab "*Ya ada*",

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi KUAT RIYADI menyiapkan segala peralatannya (bong dan sabu) dan menaruhnya di atas meja ruang tamu;

7. Bahwa benar, ketika sudah siap semua, lalu saksi KUAT RIYADI mengambil memasukkan sabu ke dalam pipet kaca menggunakan sendok yang terbuat dari potongan sedotan, lalu pipet kaca yang sudah terisi sabu disambungkan dengan sedotan yang ada di alat hisap sabu (bong), setelah itu, saksi KUAT RIYADI membakar pipet isi sabu yang sudah tersambung dengan bong menggunakan korek api, lalu saksi KUAT RIYADI menghisap sabu tersebut pada sedotan lainnya yang juga tersambung dengan alat hisap sabu (bong), setelah saksi KUAT RIYADI meletakkan alat hisap sabu (bong) di atas meja dan selanjutnya saksi KUAT RIYADI mengambil alat hisap sabu (bong) tersebut kemudian menghisap sabu tersebut dengan cara yang sama, setelah itu giliran Terdakwa menghisap sabu tersebut;
8. Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu dari mana saksi KUAT RIYADI mendapatkan sabu;
9. Bahwa benar, untuk mengkonsumsi sabu milik saksi KUAT RIYADI pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 tersebut Terdakwa belum melakukan pembayaran, tetapi nantinya ketika Terdakwa sudah memiliki uang, Terdakwa akan memberikan uang kepada saksi KUAT RIYADI sebagai pengganti atas penggunaan sabu tersebut, dan memang biasanya juga seperti itu;
10. Bahwa benar, Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama saksi KUAT RIYADI dan AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG sudah sekitar 5 (lima) kali;
11. Bahwa benar, Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 2150/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah AKBP Bowo Nur Cahyo, S. Si., M Biotech, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-4641/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 242 ml yang disita dari sdr. PUJIONO PRIYATIN Bin (Alm) YASIMAN tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri"*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur ke-1: "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Pujiono Priyatin alias Yasiman** dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa **Pujiono Priyatin alias Yasiman** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **Pujiono Priyatin alias Yasiman** dan bukan orang lain;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi;

Ad.Unsur ke-2. "Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata "atau", sehingga bersifat alternatif dan apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum di dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menguraikan akan makna dari Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, demikian pula di dalam *memorie van toelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa salah satu pertimbangan diundangkan Undang-Undang tersebut, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan selain itu apabila disalahgunakan pemakaiannya dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional, sehingga penggunaan dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan bentuk dari suatu penyalahgunaan dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimiliki Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa mempunyai potensi mengakibatkan syndrome ketergantungan, sehingga peredaran dan penggunaan narkotika dalam semua golongan termasuk ketentuan produksi maupun peredarannya harus memiliki ijin sesuai ketentuan Undang-Undang dan harus memenuhi standar farmakope atau baku standar lainnya;

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi dan menggunakan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira 19.30 WIB di rumah alamat Jalan Terbis RT.008/RW/003 Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Terdakwa bersama saksi KUAT RIYADI dan saksi AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG secara bersama-sama mengonsumsi sabu, kemudian kemudian ditangkap para Polisi Polresta Cilacap dan sabu yang dikonsumsi tersebut milik saksi KUAT RIYADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, yang awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah alamat di Jalan Terbis, Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap tempat saksi KUAT RIYADI bekerja renovasi rumah, lalu Terdakwa berkata kepada saksi KUAT RIYADI, "*punya sabu tidak*" saksi KUAT RIYADI menjawab "*Ya ada*", setelah itu saksi KUAT RIYADI menyiapkan segala peralatannya (bong dan sabu) dan menaruhnya di atas meja ruang tamu, ketika sudah siap semua, lalu saksi KUAT RIYADI mengambil memasukkan sabu ke dalam pipet kaca menggunakan sendok yang terbuat dari potongan sedotan, lalu pipet kaca yang sudah terisi sabu disambungkan dengan sedotan yang ada di alat hisap sabu (bong), setelah itu, saksi KUAT RIYADI membakar pipet isi sabu yang sudah tersambung dengan bong menggunakan korek api, lalu saksi KUAT RIYADI menghisap sabu tersebut pada sedotan lainnya yang juga tersambung dengan alat hisap sabu (bong), setelah saksi KUAT RIYADI meletakkan alat hisap sabu (bong) di atas meja dan selanjutnya saksi KUAT RIYADI mengambil alat hisap sabu (bong)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian menghisap sabu tersebut dengan cara yang sama, setelah itu giliran Terdakwa menghisap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama saksi KUAT RIYADI dan AMIN MUSTOLIH alias GRANDONG sudah sekitar 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 2150/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah AKBP Bowo Nur Cahyo, S. Si., M Biotech, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-4641/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 242 ml yang disita dari sdr. PUJIONO PRIYATIN Bin (Alm) YASIMAN tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa setelah mencermati pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ternyata pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut hanya mohon keringan hukukman, sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dan akan dijadikan satu dengan pertimbangan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *alternatif* dan dakwaan Ketiga telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;

Oleh karena barang bukti tersebut berupa hasil test urine Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini dimana Penuntut Umum

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat hal ini didasarkan pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, serta dengan memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bukan lagi merupakan pembalasan, akan tetapi bermaksud untuk memperbaiki perbuatan terpidana dikemudian hari, dan juga demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pujiono Priyatin bin Yasiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, oleh **Maslikan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dwi Purwati, S.H.**, dan **Tri Wahyudi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Senin tanggal 6 Januari 2025* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sudarso, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh **Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Dwi Purwati, S.H.

Maslikan, S.H., M.H.

ttd.

Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sudarso, S.H.